



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR: B.422.2/9004/Disdik-Sek.1/VII/2023

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2023/2024
BAGI SATUAN PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada Satuan Pendidikan baik negeri maupun swasta di Tanah Bumbu untuk mengatur waktu dalam kegiatan pembelajaran selama Tahun Pelajaran 2023/2024 ;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan layanan pendidikan yang sebaik-baiknya diperlukan rentang waktu pembelajaran yang cukup, sehingga pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien;
- c. bahwa agar butir a dan b dapat dilaksanakan dengan optimal, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2023/2024 bagi Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Bidang Pendidikan
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2023/2024;
17. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 624 Tahun 2023, Nomor 2 Tahun 2023, dan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2022 Nomor 3 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023
 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran sebagaimana telah diubah berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
 3. Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 015/H/KP/2023 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Asesmen Nasional Tahun 2023;

4. Surat Edaran Bupati Tanah Bumbu Nomor B/420/17819/Disdikbud-Sekt.Bupati/XII/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Jenjang PAUD, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama negeri dan swasta di Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Hasil koordinasi, koreksi, dan masukan dari MKKS, K3S, Pengawas Pembina TK, SD, dan SMP, serta rapat final antar bidang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2023/2024 BAGI SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU.
- KESATU : Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2023/2024 bagi Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu ini merupakan dasar dan acuan bagi sekolah dalam menyusun kalender pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan pada jenjang TK, SD, dan SMP baik Negeri maupun Swasta;
- KEDUA : Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU termuat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanah Bumbu
pada tanggal 17 Juli 2023

Plt. Kepala Dinas,



AMILUDDIN, S.Pd, MM
Pembina TK.I

NIP. 19670719 199412 1 004

Tembusan Yth:

1. Bupati/ Wakil Bupati Tanah Bumbu sebagai laporan
2. Koordinator ULWK se Tanah Bumbu
3. Koordinator Pengawas Sekolah Tanah Bumbu
4. Kepala TK, SD, dan SMP se Tanah Bumbu
5. Peninggal

KETENTUAN UMUM PASAL 1

Dalam Ketentuan Kalender Pendidikan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu;
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu;
5. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
6. Penyelenggaraan Pendidikan adalah sistem pengelolaan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal dan pendidikan non formal.
7. Pendidikan Formal adalah Jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
8. Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang selanjutnya disingkat KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan
9. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
10. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah satuan Pendidikan formal yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak berusia sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sampai usia masuk pendidikan dasar sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan yaitu TK,SD,dan SMP dalam binaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu.
12. Satuan pendidikan jenjang TK, SD, dan SMP negeri maupun swasta agar melaksanakan kegiatan belajar 6 (enam) hari dalam satu minggu.
13. Kalender Pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran.
14. Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
15. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
16. Hari sekolah adalah jumlah hari dan jam yang digunakan oleh guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
17. Hari Belajar Efektif adalah hari belajar yang betul-betul digunakan untuk kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan kurikulum.
18. Semester adalah satuan waktu pemberian pelajaran yang membagi tahun pelajaran menjadi Semester 1 (satu) dan Semester 2 (dua).
19. Tahun Pelajaran adalah satuan waktu pemberian pelajaran selama satu tahun.
20. Hari libur adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan. Hari libur dapat berbentuk libur semester gasal, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
21. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
22. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik.
23. Jenis Penilaian meliputi Penilaian Harian, Penilaian Tengah Semester, Penilaian Akhir Semester, Penilaian Akhir Tahun, Ujian Sekolah/Madrasah.
24. Penilaian Harian adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD)/Capaian Pembelajaran (CP) atau lebih.

25. Penilaian Tengah Semester adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran.
26. Penilaian Akhir Semester adalah penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester gasal.
27. Penilaian Akhir Tahun adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap.
28. Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat US/UM kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.
29. Asesmen Nasional yang selanjutnya disingkat AN adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemetaan mutu sistem pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dengan menggunakan instrumen asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar.
30. Akhir tahun pelajaran adalah hari yang ditetapkan sebagai akhir tahun pelajaran, yang ditandai dengan penyerahan buku laporan hasil belajar.
31. Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap tahun pelajaran.
32. Libur Semester adalah hari libur yang berlangsung pada akhir setiap semester.
33. Libur Akhir Tahun Pelajaran adalah hari libur yang berlangsung pada akhir tahun pelajaran.
34. Libur Umum adalah hari libur untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan, yang waktunya ditetapkan oleh pemerintah.
35. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), sebelumnya disebut Masa Orientasi Siswa (MOS) atau Masa Orientasi Peserta Didik (MOPD), merupakan sebuah kegiatan yang umum dilaksanakan di sekolah guna menyambut kedatangan para peserta didik baru.

BAB II PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN PELAJARAN PASAL 2

- a. Tahun Pelajaran 2023/2024 dimulai hari Senin, 17 Juli 2023 dan berakhir pada hari Sabtu 22 Juni 2024.
- b. Semester Pertama/ ganjil dimulai hari Senin, 17 Juli 2023 dan berakhir pada hari Sabtu 23 Desember 2023
- c. Semester Kedua/ genap dimulai hari Selasa, 2 Januari 2024 dan berakhir pada hari Sabtu, 22 Juni 2024

BAB III PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN PERSIAPAN TAHUN PELAJARAN 2023/2024 PASAL 3

1. Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2023/2024 :
 - a. Taman Kanak-kanak (TK), dilaksanakan mulai tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan 8 Juli 2023.
 - b. Sekolah Dasar (SD) dilaksanakan mulai tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan 8 Juli 2023.
 - c. Sekolah Menengah Pertama (SMP) dilaksanakan mulai tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan 8 Juli 2023.
 - d. Untuk Petunjuk Teknis PPDB Tahun Pelajaran 2023/2024 diatur tersendiri dalam Peraturan Kepala Daerah dan/atau Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
2. Penyusunan Jadwal Pelajaran dan pembagian kelas bagi siswa baru selambat-lambatnya hari Sabtu, 22 Juli 2023.

BAB IV
KEGIATAN HARI-HARI PERTAMA MASUK SEKOLAH
PASAL 4

Tahun Pelajaran Baru bagi TK, SD, dan SMP Tahun Pelajaran 2023/2024 dimulai serentak pada hari Senin 17 Juli 2023.

Pada awal Tahun Pelajaran Baru tanggal 17 s/d 19 Juli 2023 diisi dengan kegiatan:

1. Pertemuan antar guru dan tenaga kependidikan terkait kesiapan sekolah memasuki newnormal, pengadministrasian siswa baru dan siswa yang naik kelas, pembagian tugas guru dan tenaga kependidikan, dan persiapan sekolah untuk melaksanakan Pembelajaran;
2. Bagi peserta didik baru TK melaksanakan kegiatan pengenalan lingkungan, sosialisasi dan cara belajar, pengumpulan data peserta didik;
3. Bagi peserta didik baru Kelas 7 SMP, melaksanakan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Peserta Didik yang diantaranya dapat berisi :
 - a. Wawasan Kebangsaan;
 - b. Tata Krama peserta didik;
 - c. Program dan Cara Belajar;
 - d. Pengenalan Lingkungan Sekolah;
 - e. Tata tertib Sekolah;
 - f. Pengenalan Kegiatan Ekstra Kurikuler;
 - g. Perkenalan dengan Guru, Tata Usaha, Komite Sekolah dan Pelaksana Sekolah;
 - h. Pengenalan Ekstrakurikuler Olah Raga dan Seni yang dilaksanakan di sekolah;
 - i. Pengenalan Ekstrakurikuler Pramuka dan lainnya.
4. Bagi peserta didik baru SD kegiatan pengenalan lingkungan, sosialisasi dan cara belajar, pengumpulan data peserta didik dilaksanakan selama 2 minggu yaitu tanggal 17 s/d 31 Juli 2023

BAB V
KEGIATAN PROSES PEMBELAJARAN
PASAL 5

1. Pada awal Tahun Pelajaran, satuan pendidikan diwajibkan membuat Perencanaan Berbasis Data (PBD) yang mencakup:
 - a. Rencana Kerja Tahunan Sekolah berdasarkan Rapor Pendidikan;
 - b. Rencana Kerja Sekolah (RKS);
 - c. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) (1 tahun)
 - d. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP);
 - e. Jadwal pelajaran;
 - f. Program Supervisi;
2. Pada awal Semester, guru diwajibkan menyusun :
 - a. Program Tahunan, Program Semester;
 - b. Program Perbaikan (Remedial) dan Pengayaan (Enrichment);
 - c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
 - d. Rencana Pelaksanaan Layanan (RTL) bagi guru BK;
 - e. Program Kegiatan ekstrakurikuler, khusus bagi guru yang diberi tugas sebagai pembina kegiatan ekstrakurikuler;
 - f. Program lain dalam rangka pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
3. Pembimbing Muatan Lokal Keagamaan dan Pembimbing Muatan Lokal Pendidikan Diniyah berkewajiban membuat program yang mencakup:
 - a. Program Tahunan;
 - b. Program Semester;
 - c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
4. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pagi hari

dimulai pukul 08.00 WITA.

5. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang diselenggarakan siang hari dimulai pukul 13.30 WITA.

BAB VI KEGIATAN PENILAIAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN PASAL 6

1. Penilaian pendidikan dilaksanakan secara komprehensif dan menyeluruh berbasis kelas yang mencakup semua aspek penilaian yaitu kognitif, afektif dan psikomotor melalui kegiatan tes dan non tes.
2. Penilaian pendidikan meliputi :
 - a. Ulangan Harian/Penilaian Harian;
 - b. Ulangan Tengah Semester/Penilaian Tengah Semester;
 - c. Ulangan Akhir Semester/Penilaian Akhir Semester;
 - d. Ulangan Kenaikan Kelas (UKK)/ Penilaian Akhir Tahun (PAT)
 - e. Ujian Sekolah baik yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan maupun yang dilaksanakan oleh Kabupaten sebagai standarisasi.
3. Ulangan Tengah Semester/Penilaian Tengah Semester ke 1 (satu) dilaksanakan sekitar tanggal 2 Oktober sampai 7 Oktober 2023, dan Semester ke 2 (dua) dilaksanakan sekitar tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan 9 Maret 2024.
4. Ulangan Akhir Semester/Penilaian Akhir Semester ke 1(satu) dilaksanakan sekitar tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan 16 Desember 2023, dan Semester ke 2(dua) Ulangan Kenaikan Kelas (UKK)/ Penilaian Akhir Tahun (PAT) dilaksanakan sekitar tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan 15 Juni 2024.

BAB VII PENYERAHAN LAPORAN HASIL BELAJAR, ASESMEN NASIONAL, DAN UJIAN SEKOLAH PASAL 7

1. Penyerahan Laporan Penilaian Perkembangan peserta didik TK, Laporan Hasil Belajar SD dan SMP dilaksanakan :
 - a. Untuk Semester ke 1(satu) dilaksanakan sebelum libur semester ke 1(satu) pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023;
 - b. Untuk Semester ke 2 (dua) dilaksanakan sebelum libur semester ke 2(dua) pada hari Sabtu 22 Juni 2024.
2. Pelaksanaan Asesmen Nasional diperkirakan sebagai berikut:
 - a. Jenjang SMP 18 – 21 September 2023
 - b. Jenjang SD Gelombang I: 23 – 26 Oktober 2023
 - c. Jenjang SD Gelombang II: 30 Oktober 2023 – 2 November 2023.
3. Perkiraan Ujian Sekolah/ Ujian yang Dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan untuk SD tanggal 20 Mei 2024 sampai 27 Mei 2024, sedangkan untuk SMP tanggal 6 Mei 2023 sampai 13 Mei 2024

BAB VIII MINGGU EFEKTIF DAN HARI BELAJAR EFEKTIF PASAL 8

1. Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (semester satu dan dua) adalah 34 sampai dengan 38 minggu.
2. Jumlah hari belajar efektif untuk Tahun Pelajaran 2023/2024 minimal 160 hari.
3. Hari belajar efektif tidak diperbolehkan digunakan untuk kegiatan perayaan ulang tahun Kabupaten/Kota, ulang tahun Lembaga/Badan/Organisasi, penjemputan tamu dan kegiatan lain yang tidak ada kaitan langsung dengan KBM di sekolah.

4. Alokasi waktu setiap jam pelajaran diatur sebagai berikut:
 - a. TK : 30 menit
 - b. SD : 35 menit
 - c. SMP : 40 menit
5. Waktu pembelajaran efektif pertahun pada setiap jenjang pendidikan diatur sebagai berikut:
 - a. TK : Minimal 160 hari sampai dengan 180 hari.
 - b. SD : Minimal 160 hari sampai dengan 180 hari
 - c. SMP : Minimal 160 hari sampai dengan 180 hari.

BAB IX HARI-HARI LIBUR KHUSUS SEKOLAH PASAL 9

1. Libur Khusus Sekolah terdiri dari :
 - a. Libur jeda/ antar semester
 - b. Libur Kenaikan Kelas
 - c. Libur Awal puasa Ramadhan
 - d. Libur Sekitar Hari Raya
 - e. Libur khusus dalam rangka Hari Guru Nasional tanggal 25 November 2023
2. Libur jeda/antar semester diatur sebagai berikut:
 - a. Libur Semester ke 1(satu) mulai hari Senin, 26 Desember 2023 sampai dengan Sabtu, 30 Desember 2023;
 - b. Libur Semester ke 2(dua) disebut libur kenaikan kelas mulai hari Senin 24 Juni 2024 sampai dengan hari Sabtu 6 Juli 2024.
3. Hari libur awal puasa Ramadhan dan sekitar hari Raya Idul Fitri Tahun Pelajaran 2023/2024 diatur sebagai berikut :
 - a. Libur awal bulan Ramadhan 12 Maret 2024 sampai 16 Maret 2024;
 - b. Libur sekitar hari Raya Idul Fitri 1445 H (sebelum dan setelah Idul Fitri) dari tanggal 8 April 2024 sampai 20 April 2024;
 - c. Apabila ada perubahan akan disesuaikan dikemudian hari.
4. Ketentuan pembelajaran selama bulan Ramadhan diatur sebagai berikut:
 - a. Satuan Pendidikan Jenjang PAUD, Program Taman Kanak-Kanak kelompok B tingkat usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun melaksanakan kegiatan pesantren Ramadhan selama 6 (enam) hari efektif (18 Maret 2024 sampai dengan 23 Maret 2024) di lembaga satuan PAUD masing-masing.
 - b. Satuan PAUD program TK dan KB, jenjang SD kelas 1 (satu) dan kelas 2 (dua) melaksanakan kegiatan pesantren Ramadhan selama 6 (enam) hari, (18 Maret 2024 sampai dengan 23 Maret 2024), setelah itu siswa diliburkan.
 - c. Untuk tenaga pendidik/guru Satuan PAUD program TK dan KB, kelas 1 (satu) dan kelas 2 (dua) tetap masuk (18 Maret 2024 sampai 6 April 2024) yang diisi dengan menyiapkan bahan ajar dan kegiatan administrasi lainnya,
 - d. Untuk siswa kelas 3 (tiga) sampai dengan kelas 6 (enam) jenjang SD serta siswa kelas 7 (tujuh) sampai dengan kelas 9 (Sembilan) jenjang SMP, kegiatan selama bulan Ramadhan (18 Maret 2024 sampai dengan 6 April 2024) diisi dengan pesantren Ramadhan dan pembelajaran sebagaimana mestinya yang pembagian jumlah harinya diatur oleh masing-masing satuan pendidikan
 - e. Jam masuk dan jam pulang selama bulan Ramadhan diatur sebagai berikut:
 - (1) Jam masuk untuk Satuan PAUD pukul 08.30 WITA dan jam pulang pukul 09.30 WITA;
 - (2) Jam masuk jenjang SD dan SMP dimulai pukul 08.30 WITA dan jam pulang pukul 11.30 WITA;
 - (3) Bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan/mengadakan sholat Dzuhur berjamaah baik secara bersamaan atau bergiliran kelas, dapat menyesuaikan jam pulang setelah pelaksanaan sholat Dzuhur berjamaah.
5. Kegiatan dalam mengisi bulan Ramadhan yang belum diatur pada ayat 4 (empat) huruf a sampai dengan huruf e, akan diatur kemudian sesuai dengan ketentuan Kemendikbud, Ristek dan Kemenag dengan Surat Edaran Kepala Dinas.

6. Untuk satuan pendidikan umum keagamaan seperti PAUT IT, SD IT, maupun SMP IT, dapat melaksanakan pembelajaran selama bulan Ramadhan sesuai dengan program yang sudah disepakati dengan yayasan yang menaunginya, serta dilaporkan secara tertulis ke Dinas Pendidikan.
7. Hari-hari libur Nasional/Keagamaan diatur sesuai dengan kalender Nasional.
8. Pemberian libur khusus pada suatu satuan pendidikan diluar ketentuan tersebut, memerlukan izin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Bupati/Walikota untuk TK/SD dan SMP, tanpa mengurangi jumlah hari belajar efektif.

BAB X
LAIN-LAIN
PASAL10

Keputusan ini berlaku untuk seluruh satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu baik Negeri maupun Swasta.

BAB XI
PENUTUP
PASAL 11

Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.

PASAL 12

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanah Bumbu
pada tanggal 17 Juli 2023
Pia Kepala Dinas,

AMILUDDIN, S.Pd, MM
Pembina TK.I
NIP. 19670719 199412 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Dharma Praja No. 06 Gunung Tinggi, Batulicin

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2023/2024

JULI 2023						
Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

AGUSTUS 2023						
Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

SEPTEMBER 2023						
Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

OKTOBER 2023						
Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

NOVEMBER 2023						
Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

DESEMBER 2023						
Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

AKTIVITAS SEMESTER I	
17 Juli 2023	Hari Pertama Masuk Sekolah
17 Agustus 2023	Upacara Hari Kemerdekaan RI
18 - 21 Septmb. 2023	AN Jenjang SMP sederajat
2 - 7 Okt. 2023	Penilaian Tengah Semester (PTS)
23 - 26 Okt.	AN Jenjang SD sederajat Gelomb. 1
28 Okt. 2023	Upacara Sumpah Pemuda
30 Okt. - 2 Nov. 2023	AN Jenjang SD sederajat Gelomb. 2
10 Nov. 2023	Hari Pahlawan
25 Nov. 2023	Hari Guru Nasional
11 - 16 Desember 2023	Penilaian Akhir Semester (PTS)
23 Desember 2023	Penyerahan Laporan Hasil Belajar (Rapor)
27-30 Desemb. 2023	Libur Akhir Semester

AKTIVITAS SEMESTER II	
2 Januari 2024	Hari Pertama Masuk Semester Genap
4-9 Maret 2024	Penilaian Tengah Semester (PTS)
22-16 Maret 2024	Libur Awal Ramadhan
8-20 April 2024	Libur Sekitar Idul Fitri 1445 H
6-13 Mei 2024	Perkiraan Ujian Sekolah SMP
20-25 Mei 2024	Perkiraan Ujian Sekolah SD
10-15 Juni 2024	Penilaian Akhir Tahun (PAT)/ UKK
22 Juni 2024	Penyerahan Laporan Hasil Belajar (Rapor)
24 Juni - 6 Juli 2024	Libur Akhir Tahun/ Libur Kenaikan Kelas

HARI LIBUR NASIONAL	
19 Juli 2023	Tahun Baru Islam 1445 Hijriah
28 September 2023	Maulid Nabi Muhammad SAW
25 Desember 2023	Hari Raya Natal
1 Januari 2024	Tahun Baru 2024
8 Februari 2024	Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW
10 Februari 2024	Tahun Baru Imlek
11 Maret 2024	Tahun Baru Saka (Hari Raya Nyepi)
29 Maret 2024	Wafat Yesus Kristus
10 - 11 April 2024	Hari Raya Idul Fitri 1445 H
1 Mei 2024	Hari Buruh Sedunia
9 Mei 2024	Kenaikan Yesus Kristus
23 Mei 2024	Hari Raya Waisak
1 Juni 2024	Hari Lahir Pancasila
17 Juni 2024	Hari Raya Idul Adha 1445H
8 Juli 2024	Tahun Baru Islam 1446 Hijriah

JANUARI 2024						
Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

FEBRUARI 2024						
Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29		

MARET 2024						
Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

APRIL 2024						
Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

MEI 2024						
Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

JUNI 2024						
Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

JULI 2024						
Min	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Ditetapkan di Tanah Bumbu
pada tanggal 17 Juli 2023
Kepala Dinas,

AMIRUDDIN, S.Pd, MM
Pembina TK.I
NIP. 19670719 199412 1 004

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU
 NOMOR : B.422.2/9004/Disdik-Sek.1/VII/2023

**RINCIAN JUMLAH MINGGU DAN HARI EFEKTIF JENJANG PAUD/TK
 TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

No	Bulan	Jumlah Hari Kalender	Jumlah Minggu Efektif	Jumlah Hari Libur Resmi/ Khusus	Jumlah Hari Minggu	Jumlah Libur Puasa dan Idul Fitri	Jumlah Hari Awal Masuk Sekolah	Jumlah Hari Libur Semester	Jumlah Hari PTS, PAS, AN dan Ujian	Jumlah Hari Pembagian Raport/ Perkembangan Hasil Belajar	Jumlah Hari Efektif
1	JULI 2023	31	2	1	5	0	3	13	0	0	9
2	AGUSTUS 2023	31	5	1	4	0	0	0	0	0	26
3	SEPTEMBER 2023	30	4	1	4	0	0	0	0	0	25
4	OKTOBER 2023	31	4	0	5	0	0	0	0	0	26
5	NOVEMBER 2023	30	5	1	4	0	0	0	0	0	25
6	DESEMBER 2023	31	3	1	5	0	0	5	0	1	19
JUMLAH SEMESTER I		184	23	5	27	0	3	18	0	1	130
7	JANUARI 2024	31	4	1	4	0	0	0	0	0	26
8	FEBRUARI 2024	29	4	2	4	0	0	0	0	0	23
9	MARET 2024	31	2	2	5	10	0	0	0	0	14
10	APRIL 2024	30	2	2	4	18	0	0	0	0	8
11	MEI 2024	31	5	3	4	0	0	0	0	0	24
12	JUNI 2024	30	3	2	5	0	0	6	0	1	16
JUMLAH SEMESTER II		182	20	12	26	28	0	6	0	1	111
JUMLAH 1 TAHUN		366	43	17	53	28	3	24	0	2	241

Ditetapkan di Tanah Bumbu
 pada tanggal 17 Juli 2023
 Kepala Dinas,

 AMJLUDIN, S.Pd, MM
 Pembina TK.I
 NIP. 19670719 199412 1 004

**RINCIAN JUMLAH MINGGU DAN HARI EFEKTIF JENJANG SD
TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

No	Bulan	Jumlah Hari Kalender	Jumlah Minggu Efektif	Jumlah Hari Libur Resmi/ Khusus	Jumlah Hari Minggu	Jumlah Libur Puasa dan Idul Fitri	Jumlah Hari Awal Masuk Sekolah	Jumlah Hari Libur Semester	Jumlah Hari PTS, PAS, AN dan Ujian	Jumlah Hari Pembagian Raport	Jumlah Hari Efektif
1	JULI 2023	31	2	1	5	0	12	13	0	0	9
2	AGUSTUS 2023	31	5	1	4	0	0	0	0	0	26
3	SEPTEMBER 2023	30	4	1	4	0	0	0	0	0	26
4	OKTOBER 2023	31	2	0	5	0	0	0	12	0	13
5	NOVEMBER 2023	30	4	1	4	0	0	0	2	0	23
6	DESEMBER 2023	31	2	1	5	0	0	5	6	1	13
JUMLAH SEMESTER I		184	19	5	27	0	12	18	20	1	110
7	JANUARI 2024	31	4	1	4	0	0	0	0	0	26
8	FEBRUARI 2024	29	4	2	4	0	0	0	0	0	20
9	MARET 2024	31	3	2	5	5	0	0	6	0	15
10	APRIL 2024	30	2	2	4	12	0	0	0	0	14
11	MEI 2024	31	3	3	4	0	0	0	6	0	18
12	JUNI 2024	30	2	2	5	0	0	6	6	1	10
JUMLAH SEMESTER II		182	18	12	26	17	0	6	18	1	103
JUMLAH 1 TAHUN		366	37	17	53	17	12	24	38	2	213

Ditetapkan di Tanah Bumbu
pada tanggal 17 Juli 2023

Pia Kepala Dinas,



AMJLUDIN, S.Pd, MM
Pembina TK.I

NIP. 19670719 199412 1 004

**RINCIAN JUMLAH MINGGU DAN HARI EFEKTIF JENJANG SMP
TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

No	Bulan	Jumlah Hari Kalender	Jumlah Minggu Efektif	Jumlah Hari Libur Resmi/ Khusus	Jumlah Hari Minggu	Jumlah Libur Puasa dan Idul Fitri	Jumlah Hari Awal Masuk Sekolah	Jumlah Hari Libur Semester	Jumlah Hari PTS, PAS, AN dan Ujian	Jumlah Hari Pembagian Raport	Jumlah Hari Efektif
1	JULI 2023	31	2	1	5	0	3	13	0	0	9
2	AGUSTUS 2023	31	5	1	4	0	0	0	0	0	26
3	SEPTEMBER 2023	30	4	1	4	0	0	0	4	0	22
4	OKTOBER 2023	31	3	0	5	0	0	0	6	0	19
5	NOVEMBER 2023	30	4	1	4	0	0	0	0	0	25
6	DESEMBER 2023	31	2	1	5	0	0	5	6	1	13
JUMLAH SEMESTER I		184	20	5	27	0	3	18	16	1	114
7	JANUARI 2024	31	4	1	4	0	0	0	0	0	26
8	FEBRUARI 2024	29	4	2	4	0	0	0	0	0	20
9	MARET 2024	31	3	0	5	5	0	0	6	0	15
10	APRIL 2024	30	2	2	4	12	0	0	0	0	14
11	MEI 2024	31	3	3	4	0	0	0	6	0	18
12	JUNI 2024	30	2	2	5	0	0	6	6	1	10
JUMLAH SEMESTER II		182	18	10	26	17	0	6	18	1	103
JUMLAH 1 TAHUN		366	38	11	53	17	3	24	34	2	217

Ditetapkan di Tanah Bumbu
pada tanggal 17 Juli 2023

Pj. Kepala Dinas,



AMILUDDIN, S.Pd, MM
Pembina TK.I

NIP. 19670719 199412 1 004